



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI SERTA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Masyarakat Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara BPN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.



9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut Musrenbang Nagari, adalah musyawarah antara BPN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BPN.
11. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
12. Perencanaan Pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan BPN dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Nagari untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, yang selanjutnya disebut RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



21. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
22. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu kepala seksi (Kasi)/kepala urusan (Kaur) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
23. Rembuk Jorong adalah forum musyawarah warga di tingkat Jorong yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan prioritas bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan di tingkat Nagari.
24. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Wali Nagari adalah Kepala Pemerintahan Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari serta pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari;
- b. petunjuk teknis penyusunan RKP Nagari; dan
- c. petunjuk teknis penyusunan pelaksanaan kegiatan Nagari.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

Pasal 4

- (1) RPJM Nagari disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) Ketentuan mengenai RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 5

RPJM Nagari memuat :

- a. visi dan misi Wali Nagari;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.



Pasal 6

- (1) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Nagari;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang Nagari untuk membahas rancangan RPJM Nagari;
 - e. penyelenggaraan Musyawarah Nagari untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Nagari; dan
 - f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Nagari kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari melalui media dan forum pertemuan Nagari.

Pasal 7

- (1) Wali Nagari mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Nagari dengan membentuk tim penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pembina dijabat oleh Wali Nagari;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Nagari;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Nagari, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat Nagari lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.
- (3) Unsur masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan Nagari meliputi organisasi atau kelompok sadar wisata nagari dan/atau organisasi atau kelompok pengembangan ekonomi nagari.



- (4) Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Komposisi tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (6) Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 8

Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan RPJM Nagari; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Nagari pembahasan RPJM Nagari.

Pasal 9

- (1) Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. mempelajari dan mengkaji peta jalan SDGs Desa; dan
 - b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari.
- (2) Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari yang dituangkan oleh Pemerintah Nagari ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Mempelajari dan mengkaji peta jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempelajari dan mengkaji sasaran SDGs Desa;
 - b. mempelajari dan mengkaji kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. mempelajari dan mengkaji permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. mempelajari dan mengkaji potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mempelajari dan mengkaji rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari.
- (2) Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang terangkum dalam kamus usulan yang disusun oleh Perangkat daerah yang mengurus urusan perencanaan daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Nagari.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Nagari.
- (3) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi dan misi Wali Nagari terpilih;
 - b. tipologi Nagari sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai Nagari, kerja sama antar Nagari, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan, terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. landasan hukum; dan
 3. tujuan.
 - b. bab II memuat profil Nagari paling sedikit terdiri atas:
 1. legenda dan sejarah nagari;
 2. kondisi umum nagari; dan
 3. tipologi Nagari sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari.
 - c. bab III memuat permasalahan isu dan strategis;
 - d. bab IV memuat rumusan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - e. bab V memuat visi, misi, arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari serta program dan kegiatan indikatif; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (5) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali Nagari.
- (6) Format rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Nagari.



- (2) Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara Musrenbang Nagari adalah Wali Nagari;
 - b. Musrenbang Nagari diikuti oleh Pemerintah Nagari, BPN, dan unsur perwakilan masyarakat Nagari;
 - c. Wali Nagari berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Nagari atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Wali Nagari berhak menghadiri Musrenbang Nagari.
- (3) Pembahasan rancangan RPJM Nagari dalam Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas :
 - a. visi dan misi Wali Nagari terpilih;
 - b. pokok pikiran BPN;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari yang diusulkan masyarakat Nagari;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari yang direkomendasikan melalui Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Nagari.

Pasal 13

- (1) Hasil kesepakatan diskusi kelompok dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan.
- (2) Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Nagari, ketua BPN dan seorang perwakilan masyarakat Nagari.
- (3) Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Nagari hasil Musrenbang Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada BPN.
- (4) Wali Nagari menginformasikan kepada masyarakat Nagari berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (5) Format berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) BPN yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari untuk membahas dan menyetujui penetapan RPJM Nagari.
- (2) Pembahasan dan persetujuan penetapan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembahasan rancangan RPJM Nagari;
 - b. persetujuan penetapan rancangan RPJM Nagari dilakukan melalui berita acara musyawarah Nagari; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Nagari.



- (3) Berita acara musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Wali Nagari, Ketua BPN, anggota BPN dan seorang perwakilan masyarakat Nagari.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari oleh Wali Nagari dan Ketua BPN.
- (5) Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Nagari.
- (6) Wali Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 15

- (1) Wali Nagari menginformasikan/mensosialisasikan kepada masyarakat Nagari Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari melalui media dan Forum Pertemuan Nagari.
- (2) Informasi/sosialisasi melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.
- (3) Media Publikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 16

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (3) Tahapan penyusunan perubahan RPJM Nagari sama dengan tahapan penyusunan RPJM Nagari awal.

Pasal 17

Tahapan penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan RPJM Nagari Perubahan.

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI

Pasal 18

- (1) RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari pada bulan Juli dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.



- (2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyusun perencanaan pembangunan skala Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta untuk menyusun Daftar Usulan RKP Nagari sebagai bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
- (3) RKP Nagari menjadi dasar Penetapan APB Nagari.
- (4) Ketentuan mengenai RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 19

- (1) RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari dengan mempedomani dokumen RPJM Nagari, serta memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Nagari dari pemerintah daerah kabupaten;
 - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari;
 - d. usulan masyarakat Nagari tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari untuk pencapaian SDGs Desa;
 - e. berita acara musyawarah antar Nagari terkait kesepakatan antar Nagari untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. dokumen perjanjian kerja sama Nagari dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi dana Nagari;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 20

- Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
 - c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Nagari;
 - d. pencermatan ulang RPJM Nagari;
 - e. penyusunan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari;
 - f. Musrenbang Nagari pembahasan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari; dan
 - g. musyawarah Nagari pembahasan dan pengesahan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.



Pasal 21

- (1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. membentuk tim penyusunan RKP;
 - b. penyampaian hasil rekomendasi SDGs dan indeks desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Nagari dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.

Pasal 22

- (1) Wali Nagari mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Nagari dengan membentuk tim penyusun RKP Nagari.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pembina dijabat oleh Wali Nagari;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat Nagari, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat Nagari lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.
- (3) Unsur masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan seperti organisasi atau kelompok sadar wisata nagari dan/atau organisasi atau kelompok pengembangan ekonomi nagari.
- (4) Tim penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Komposisi tim penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.



Pasal 23

- (1) Tim Penyusun RKP Nagari bertugas untuk menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Nagari;
 - b. pencermatan ulang RPJM Nagari;
 - c. penyusunan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari; dan
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 24

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Nagari yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Nagari disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Nagari yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Nagari disusun berdasarkan :
 - a. perkiraan pendapatan asli Nagari;
 - b. pagu indikatif dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - g. sumber Keuangan Nagari lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Program dan/atau kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diinformasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Nagari dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan :




- a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Wali Nagari; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Nagari untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nagari.
- (2) Apabila pagu indikatif pendapatan Nagari belum ada, maka Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari berdasarkan pagu anggaran tahun berjalan.
- (3) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Nagari dapat ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 27

- (1) Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan ulang RPJM Nagari.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Nagari;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dan indeks desa;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Nagari perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Nagari dan/atau kerja sama Nagari dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Nagari yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Nagari; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Nagari dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam format hasil pencermatan RPJM Nagari yang terdapat pada Sistem Informasi Desa.
- (5) Format data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Tim Penyusunan RKP Nagari melaksanakan penyusunan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:



- a. daftar rencana program yang masuk ke Nagari;
- b. data dan Informasi tentang rencana Pembiayaan Pembangunan Nagari; dan
- c. data dan Informasi hasil Pencermatan RPJM Nagari.

Pasal 29

- (1) Rancangan RKP Nagari paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar Nagari dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. tim pelaksana kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Nagari disusun dan disepakati bersama para Wali Nagari yang melakukan kerja sama antar Nagari.
- (3) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- (4) bab I memuat pendahuluan terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. landasan hukum;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. manfaat.
- (5) bab II memuat gambaran umum kebijakan keuangan Nagari terdiri atas:
 1. arah kebijakan pendapatan Nagari;
 2. arah kebijakan belanja Nagari; dan
 3. pembiayaan.
- (6) bab III memuat evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
- (7) bab IV memuat rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari; dan
- (8) bab V memuat penutup.
- (9) Format Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Nagari kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.



- (4) Rancangan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Nagari.

Pasal 31

Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. rembuk Jorong;
- b. verifikasi kegiatan; dan
- c. desain teknis dan menghitung rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 32

- (1) Rembuk Jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a membahas:
 - a. hasil kegiatan yang masuk ke jorong;
 - b. menjaring komitmen dengan masyarakat jorong; dan
 - c. proposal kegiatan.
- (2) Menjaring komitmen dengan masyarakat jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membahas:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. penentuan denah dan/atau lokasi kegiatan;
 - c. pembebasan lahan; dan
 - d. kesepakatan pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan.
- (3) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh kepala jorong/keompok pengusul dan diajukan ke Nagari, yang memuat:
 - a. cover/halaman depan;
 - b. kata pengantar;
 - c. tujuan;
 - d. gambaran umum;
 - e. jumlah pemanfaat;
 - f. surat pembebasan lahan;
 - g. kesepakatan swadaya;
 - h. surat keterangan tidak ada ganti rugi; dan
 - i. surat kesanggupan pemeliharaan kegiatan.

Pasal 33

- (1) Verifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan oleh tim verifikasi yang telah dibentuk melalui musyawarah Nagari.
- (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran atas dokumen data atau informasi terhadap kegiatan sarana dan prasarana.
- (3) Kegiatan non sarana dan prasarana diverifikasi oleh kepala seksi/kepala urusan yang bersangkutan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan di Nagari;
 - b. memastikan kebenaran data/proposal yang diberi dengan kondisi dilapangan;

- c. membuat berita acara verifikasi dan kesimpulan sebagai rekomendasi yang diberikan terhadap semua usulan kegiatan yang telah diverifikasi dan ditanda tangani oleh tim verifikasi; dan
- d. membuat laporan hasil verifikasi yang diberikan ke Wali Nagari sebagai dasar menyusun desain dan rencana anggaran biaya oleh perencana teknis.

Pasal 34

- (1) Desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dibuat oleh perencana teknis kegiatan yang ditunjuk oleh Wali Nagari dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.
- (2) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan jenis konstruksi dan klasifikasi;
 - b. menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasi;
 - c. menentukan spesifikasi teknis dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan seperti: kekuatan, ukuran, dan sebagainya; dan
 - d. membuat sketsa hasil perhitungan.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. peta Nagari yang menunjukkan letak prasarana, dilengkapi arah mata angin dan tata guna tanah yang menunjukkan posisi prasarana terhadap lingkungan makro;
 - b. peta situasi yang menunjukkan denah/lay-out prasarana, dilengkapi arah mata angin dan ukuran pokok prasarana, jarak terhadap patokan ukur, dan tata guna lahan sekitar prasarana, sehingga dapat menunjukkan posisi prasarana terhadap lingkungan mikro;
 - c. gambar teknik meliputi gambar bangunan induk dan bangunan pelengkap yang terdiri dari gambar tampak, potongan, dan detail. Gambar teknik harus dilengkapi dengan arah mata angin untuk tampak atas, detail ukuran, jenis bahan, dan spesifikasi khusus seperti: perbandingan campuran beton, serta kondisi existing; dan/atau
 - d. gambar tipikal apabila konstruksi yang akan dibangun bentuknya sama pada sebagian atau keseluruhan pekerjaan.
- (4) Rencana anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan;
 - b. menghitung biaya umum operasional TPK tiap kegiatan; dan
 - c. menghitung honor Pelaksana Teknis.
- (5) Format rencana anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.



Pasal 35

- (1) Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan rancangan RKP Nagari kepada Wali Nagari untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Wali Nagari tidak menyetujui rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari meminta tim penyusun RKP Nagari untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari menyetujui rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari meminta BPN menyelenggarakan Musrenbang Nagari tentang Perencanaan Nagari.

Pasal 36

- (1) Wali Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
- (2) Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, BPN, dan unsur masyarakat.
- (3) Wali Nagari memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Nagari.
- (4) Warga Nagari atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Nagari.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musrenbang Nagari dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.
- (6) Batasan kuorum dalam Pelaksanaan Musrenbang Nagari Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kehadiran minimal 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keterwakilan unsur masyarakat.

Pasal 37

- (1) Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati :
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Nagari terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Nagari.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.



- (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Nagari pembahasan rancangan RKP Nagari dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Wali Nagari, ketua BPN dan seorang perwakilan masyarakat Nagari.
- (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wali Nagari kepada BPN.
- (7) Wali Nagari menginformasikan kepada masyarakat Nagari berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (8) Media Publikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa media cetak dan media elektronik.

Pasal 38

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RKP Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Nagari.
- (2) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- (3) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk ditetapkan menjadi peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

Pasal 39

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Nagari.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RKP Nagari;
 - b. penetapan rancangan RKP Nagari melalui berita acara Musyawarah Nagari; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Nagari.
- (3) Berita acara Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh wali Nagari, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Nagari.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari oleh wali Nagari dan ketua BPD.
- (5) Wali Nagari menginformasikan kepada masyarakat Nagari Peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 40

- (1) Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari kepada Bupati melalui camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Nagari untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.



- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Nagari tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Nagari sebelum penetapan RKP Nagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Format daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) RKP Nagari dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.

Pasal 42

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan Musrenbang Nagari yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).



- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari perubahan.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Nagari.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 43

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Nagari terhitung sejak ditetapkan APB Nagari.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara:
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Nagari;
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
 - c. padat karya tunai Nagari.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Nagari dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari;
 - b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari;
 - c. pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Nagari; dan
 - d. pemanfaatan dan keberlanjutan kegiatan Pembangunan Nagari.

Pasal 44

- Tahapan persiapan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a meliputi :
- a. penetapan pelaksana kegiatan;
 - b. penyusunan rencana kerja;
 - c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
 - d. pembekalan pelaksana kegiatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
 - f. penyiapan dokumen administrasi;
 - g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengadaan tenaga kerja; dan
 - i. pengadaan bahan/material.

Pasal 45

- (1) Wali Nagari menetapkan kepala seksi atau kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Kepala seksi atau kepala urusan dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh TPK yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.



- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat Nagari, lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (5) Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Nagari.
- (6) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.
- (7) Format Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) bertugas membantu kepala seksi atau kepala urusan dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Nagari.

Pasal 47

- (1) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyusun rencana kerja pembangunan Nagari, memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Apabila Wali Nagari tidak memberikan persetujuan, maka kegiatan pembangunan nagari belum dapat dilaksanakan.

Pasal 48

- (1) Wali Nagari melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Nagari, APB Nagari, dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Nagari;
 - b. Sistem Informasi Desa;
 - c. papan informasi Nagari; dan/atau
 - d. media lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 49

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan pembekalan TPK.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari melalui bimbingan teknis.



- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Nagari dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. perangkat Nagari;
 - b. TPK;
 - c. kader pemberdayaan masyarakat Nagari; dan/atau
 - d. unsur masyarakat Nagari.
- (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.
- (6) Jika tidak terjadi perubahan TPK, maka materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksana kegiatan di Nagari.

Pasal 50

- (1) Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan oleh TPK.
- (3) Rapat persiapan diikuti oleh TPK, pelaksana teknis dan Pelaksana Kegiatan yang membahas jadwal persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapannya.
- (4) Catatan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh TPK dan diketahui oleh Wali Nagari.

Pasal 51

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan penyiapan dokumen administrasi kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Nagari atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Nagari yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Nagari;
 - f. jual-beli antara warga masyarakat dan nagari atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Nagari;
 - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Nagari; dan



- h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Nagari.

Pasal 52

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 53


- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Nagari dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit meliputi :
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Nagari.
- (3) Dalam hal peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Nagari melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Nagari dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit meliputi :
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari nagari;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan Bupati mengenai harga satuan material atau bahan di Nagari.
- (3) Dalam hal peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Wali Nagari menerbitkan keputusan Wali Nagari mengenai penetapan harga material atau bahan di Nagari melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 55

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari, paling sedikit meliputi:



- a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Nagari dan/atau pihak lain;
 - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Nagari dan/atau pihak lain;
 - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - d. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari.

Pasal 56

- (1) Pendayagunaan penyedia jasa/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari, dilakukan untuk:
 - a. mendukung Swakelola; atau
 - b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.
- (2) Ketentuan tentang pendayagunaan penyedia jasa/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari.

Pasal 57

- (1) Padat karya tunai Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dikelola dengan ketentuan:
 - a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Nagari; dan
 - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari kerja.
- (2) Padat karya tunai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. padat karya ekonomi produktif; dan
 - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
 - b. restoran dan wisata Nagari;
 - c. perdagangan logistik pangan;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
 - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa :
 - a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;



- c. sarana dan prasarana pemasaran;
- d. sarana dan prasarana transportasi;
- e. sarana dan prasarana Nagari wisata;
- f. sarana dan prasarana Nagari digital; dan
- g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Nagari.
- (2) Kegiatan Pembangunan Nagari yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

Pasal 59

Wali Nagari mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi :

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 60

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Wali Nagari dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.



Pasal 61

- (1) Wali Nagari mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari dengan cara :
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi :
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Wali Nagari.

Pasal 62

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - c. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - d. kebutuhan lapangan.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari, kecuali jika kegiatan:
 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Nagari; dan/atau
 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Wali Nagari.
- (4) Dalam hal tim pelaksana kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Nagari dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.



Pasal 63


- (1) Wali Nagari memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 64

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan
 - e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - b. menginformasikan kepada masyarakat Nagari perkembangan penyelesaian masalah;
 - c. melibatkan masyarakat Nagari dalam penyelesaian masalah;
 - d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Nagari; dan
 - e. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

Pasal 65

- (1) Wali Nagari bekerja sama dengan tim pelaksana kegiatan, BPN dan/atau unsur masyarakat Nagari dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Nagari, Wali Nagari dan/atau BPN melaporkan kepada Camat untuk memediasi penyelesaian masalah.
- (3) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh Camat, maka Camat melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 66


- (1) TPK menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uraian kegiatan;
 - b. belanja biaya;
 - c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. jumlah kelompok sasaran;
 - f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
 - g. daftar tim pelaksana kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan memasukkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Wali Nagari mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan.
- (5) Format laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Wali Nagari menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Nagari.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Masyarakat Nagari memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPN menyusun berita acara hasil Musyawarah Nagari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari.
- (6) Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan Pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;



- b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Nagari; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari;
 - d. melakukan pendataan hasil kegiatan Pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - e. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Nagari; dan
 - f. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Nagari.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan pembangunan Nagari dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan Nagari; dan
 - b. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Nagari.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan Nagari.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Nagari, Bupati melakukan :
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Wali Nagari;
 - b. membina dan mendampingi Pemerintah Nagari dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Nagari untuk memastikan APB Nagari ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) RKP Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.



- (3) Bagi Nagari yang Wali Nagarnya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Wali Nagari antar waktu wajib melanjutkan RPJM Nagari sampai berakhir masa jabatannya, dan apabila Wali Nagari yang berhenti sebelum jabatannya berakhir belum menetapkan RPJM Nagari maka Wali Nagari antar waktu wajib menyusun RPJM Nagari sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi Nagari yang Wali Nagarnya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Wali Nagari antar waktu wajib melanjutkan RPJM Nagari sampai berakhir masa jabatannya, dan apabila Wali Nagari yang berhenti sebelum jabatannya berakhir belum menetapkan RPJM Nagari maka Wali Nagari antar waktu wajib menyusun RPJM Nagari sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagi Nagari yang periode RPJM Nagari telah berakhir, maka Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari mengacu kepada upaya pencapaian SDGs dan IDM serta berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka.
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI